

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN – TAHUN 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 192 Tahun 2024, 5 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Darurat No. 9 Tahun 1956; UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 187 Tahun 2024; Kpt KPU No. 188 Tahun 2024; BA KPU Kota Tarakan No. 284/PL.02.4-BA/6571/02/2024 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 1 halaman.